



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : 36 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA EMBUNG KANDONG KECAMATAN TERARA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Embung Kandong Nomor 01/520303.2013/2024 tentang penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara pada desa embung kandong kecamatan terara kabupaten lombok timur untuk pemilihan umum tahun 2024 tanggal 25 januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Embung Kandong telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Embung kandong Kecamatan Terara Kabupaten/Kota Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA EMBUNG KANDONG KECAMATAN TERARA KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Embung kandong Kecamatan Terara Kabupaten/Kota Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Embung Kandong
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KELURAHAN/DESA EMBUNG



(HERU DUYUNG WAGIA HADINATA)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK
TIMUR
NOMOR 36 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN/DESA
EMBUNG KANDONG KECAMATAN
TERARA KABUPATEN/KOTA LOMBOK
TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA EMBUNG KANDONG
KECAMATAN TERARA KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS SAPUTRA	L
2.	KUSMIATI	P
3.	MANSUR	L
4.	M. ROBIUL HAZZI	L
5.	MUAIDI YAHYA	L
6.	RABI'ATUL ADAWIYAH	P
7.	RAHMAT EFENDI	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS MULIADI	L
2.	HENDRA WALIONO SAPUTRA	L
3.	KHAIRUNNISA	P
4.	NURHASANAH	P
5.	WIDIAWATI	P
6.	YUSTAR RAMDAN HIDAYAT	L
7.	ZAENIAH	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ELI ERNAWATI	P
2.	HENDRI SYAHRUL HIDAYAT	L
3.	LAILA SUPIATUN	P
4.	Muh. RIAN	L
5.	RIA SUSANTI	P
6.	UNIMAN SARDI	L
7.	WAHYU RAMDAN	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IRSAN JAYADI	L
2.	IRWAN SUTANDI	L
3.	MULIADI	L
4.	ROSIDIN	L
5.	SAHIBUL	L
6.	TONI IRAWAN	L
7.	ZULHAKIM	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BQ EFIATUSSOLIHAN	P
2.	BQ ROHMI YULIANA	P
3.	DWI RAHAYU SUSANTI	P
4.	HALIMATUSSADIYAH	P
5.	LALU MUH. ZAENAL ABIDIN	L
6.	SALMINI	P
7.	SITI SUMAINI	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA EMBUNG KANDONG,



(HERU DUYUNG WAGIA HADINATA)